

## Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Shely Melynia<sup>1</sup>, Ema Fathimah<sup>2</sup>, Gibtiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Email: [shelymelynia\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:shelymelynia_uin@radenfatah.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk memahami kedudukan sertifikat sebagai alat bukti sah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (2) huruf c dan hukum Islam. Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat dalam pandangan Hukum Islam menjadi pembuktian dan menjadi kepastian yang kuat bagi pemegang sertifikat itu sendiri. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (2) huruf c sertifikat menjadi sangat kuat untuk pembuktian dimuka pengadilan selama tidak ada bukti yang membuktikan kalau sertifikat itu tidak benar atau palsu baik dari data fisik dan data yuridis. Persamaan dari kedua hukum tersebut bawa sertifikat harus diterbitkan dari kantor pertanahan setempat dan diketahui atau ditanda tangani oleh pejabat pembuat akta atau sertifikat tanah tersebut. Dan juga didalam sertifikat itu harus tercantum data fisik dan data yuridis untuk memperoleh kepastian dan diakui oleh pengadilan selama tidak ada bukti yang sebaliknya.

**Kata Kunci:** Pembuktian; Alat bukti; Alat bukti sertifikat.

**Doi Artikel:**  
<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.12253>

**Abstract:** This article aims to understand the position of certificates as legal evidence according to Law Number 5 of 1960 article 19 paragraph (2) letter c and Islamic law. The method used by the author in this article is a normative legal research method. The approach method used is a comparative approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the certificate in the view of Islamic Law is proof and a strong certainty for the certificate holder itself. Meanwhile, according to Law Number 5 of 1960 Article 19 paragraph (2) letter c, certificates are very strong for proof before a court as long as there is no evidence to prove that the certificate is not true or false, both from physical data and juridical data. The similarity of the two laws is that the certificate must be issued from the local land office and known or signed by the official who made the deed or land certificate. And also in the certificate must include physical data and juridical data to obtain certainty and be recognized by the court as long as there is no evidence to the contrary.

**Keywords:** proof; evidence; certificate evidence.

<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.12253>

## **PENDAHULUAN**

Sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah masing-masing telah dibukukan dalam buku tanah yang terlibat.<sup>1</sup> Sertifikat itu sendiri merupakan sebuah surat keterangan yang dapat membuktikan sesuatu.<sup>2</sup> Sertifikat atas tanah adalah tanda bukti yang kuat dan sah. Dengan terbitnya sertifikat sudah menerangkan bahwa seseorang mempunyai hak atas tanah tersebut. Untuk menjamin hak dan kepastian hukum atas tanah, undang-undang pokok agraria telah mengharuskan adanya pendaftaran atas tanah diseluruh indonesia. Untuk membuktikan seseorang atau suatu badan mempunyai sebidang tanah maka perlu ada alat bukti. Dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA dinyatakan ia sebagai bukti atau alat bukti serta dapat memiliki fungsi lain yakni sebagai hak dari tanah tersebut. wewenang penerbitan sertifikat tersebut ialah oleh kantor pertanahan kabupaten/kota yang terolebih dahulu didaftarkan tanahnya. lanjutnya pembuktian yang sempurna serta dilihat dari lahir, juga materil serta formilnya memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Kemudian perihal kekuatan sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri lihat pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA.<sup>3</sup>

Data yang dimuat didalam sertifikat adalah data fisik dan data yuridis. Data fisik menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah .data yuridis menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah didaftarkan. Data fisik dan data yuridis dalam sertifikat diambil dari buku tanah.<sup>4</sup>

sertifikat atas tanah yang terbit harus diketahui dengan pasti letak atau lokasinya. Dengan demikian, tidak ada lagi sertifikat yang tidak diketahui oleh BPN. Jika sebuah sertifikat tidak segera dipetakan maka bidang tanah tersebut memiliki potensi untuk lahir sertifikat ganda.

Prosedur yang pertama dalam proses pendaftaran tanah yakni mendapatkan suatu tanda bukti suatu hak yang kuat, hal tersebut terlihat pada ketentuan Undang-undang No.5 tahun 1960 UUPA Dalam pasal tersebut dengan diterbitkannya sertifikat sebagai hasil akhir kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, maka terwujudnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat Boedi harsono menyatakan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara dipengadilan.

Sertifikat merupakan sebuah surat tanda bukti hak dan berlaku sebagai pembuktian yang kuat terhadap data fisik serta data yuridis sebagaimana termuat di dalam sertifikat tersebut.<sup>6</sup> Dalam dunia peradilan, hakim harus mnerima sertifikat sebagai alat bukti yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (jakarta, kencana, 2017), 290.

<sup>2</sup> Shinta Novi Wardhani and Rusdianto Sesung, "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah," *Al-Qānūn* 21, no. 1 (2018): 61–85.

<sup>3</sup> Ilyas Ismail. "Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2011): 23-34.

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Kencana), 260.

<sup>5</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Kencana), 272-273.

<sup>6</sup> Dedi Arisandy Daulay, Yuzon Sutrirubiyanto Nova M. Aidil Aidil, and Muhamad Qadar Ramadhana Ardi Wageanto, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Pengganti

**Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat...., Shely Melynia, Et al.**

Adapun dalam hukum Islam yang menyinggung tentang sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat pembahasan yang lebih spesifik penulis mengambil contoh wakaf adalah sebagai berikut. Bukti sertifikat tanah yang akan diwakaf diserahkan kepada nazhir, dalam langkah menjamin dan kepastian hukumnya. Masalah perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini sebenarnya sudah banyak dikaji oleh ahli hukum Islam dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab fiqh pemindahan tanah wakaf/sertifikat tanah wakaf diperbolehkan dan sertifikat itu akan tetap jadi alat bukti yang kuat.<sup>8</sup>

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tentang kedudukan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat menurut UU no.5 tahun 1960 pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan hukum Islam. Tujuan penulisan ini untuk memahami kedudukan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dengan melihat perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa metode yang akan digunakan untuk yakni :

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan komparatif, sebab dalam penelitian ini akan meneliti kekuatan alat bukti sertifikat dari segi hukum positif yang dilihat dari UUPA dan dari segi hukum Islam. Penulis akan melihat bagaimana perbandingan antara keduanya.

2. Sifat penelitian

Adapun penelitian ini bersifat komparasi yakni perpaduan antara materi Hukum Positif (yuridis) dan Hukum Islam (Normatif).

3. Sumber data

permasalahan yang teliti. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Antara lain Seperti UUPA, al-quran, hadits

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan

---

Sebagai Bukti Hak Atas Kebendaan Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok,” *JURNAL LEX SPECIALIS* 2, no. 2 (2021), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/17387>.

Ati Yuniati, “Kekuatan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2017): 12–23, <Http://Jurnal.Saburai.Id/Index.Php/Hkm/Article/View/64>.

<sup>8</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 385.

***Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat...., Shely Melynia, Et al.***

dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum dan primer sekunder. Anantara lain seperti , jurnal, pendapat ulama.

4. Teknik analisis data

Analisi data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengemukakan seluruh permasalahan yang ada dengan tepat dan sejelas-jelasnya. Kemudian uraian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil pembahasan ini dapat dipahami dengan mudah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat Menurut UUPA**

Setelah penjelasan diatas tentang sertifikat sebagai alat bukti yang kuat menurut UUPA dan peraturan pemerintah maka tanah yang telah didaftarkan ke tempat pendaftaran tanah harus diberikan sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat pasal 4 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan :

1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada orang memegang dan memiliki sertifikat.
2. Untuk melaksanakan fungsi informasi
3. Untuk mencapai tertib administrasi

Pendaftaran tanah, dengan menjamin kepastian hukum orang yang memegang sertifikat tersebut. Dalam pasal 32 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendafran tanah menyatakan bahwa : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah.

Dalam penyelesaian sengketa dipengadilan, pembuktian adalah tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sehingga memperoleh kebenaran dan keadilan adapun alat yang menjadi pembuktian di perkara sengketa pedata

1. Bukti surat
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Sumpah

Berdasarkan alat bukti yang diatas, alat bukti surat merupakan alat bukti yang sangat-sangat penting dalam memperoleh kebenaran dan kepastian serta keadilan dalam suatu perkara perdata. Sertifikat sebagai bukti yang kuat memiliki maafaat dan dan fungsi yang banyak bagi pemiliknya, fungsi yang sangat penting adalah sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana disebut dalam pasal 19 UUPA nomor 5 tahun 1960 dan telah dijelaskan.

Dengan demikian siapapun bisa membuktikan hak atas tanah apabila telah tercantum pasti namanya dalam sertifikat tanah tersebut, hal-hal yang dapat dibuktikan dalam sertifikat hak atas tanah adalah :

1. Jenis hak atas tanah
2. Pemegang hak
3. Keterangan fisik tentang hak atas tanah

***Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat...., Shely Melynia, Et al.***

4. Peristiwa hukum yang terjadi atas tanah

Dikalangan masyarakat awam keberadaan atau kepentingan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa masih belum dipahami sepenuhnya, hal ini dikarenakan banyak sekali surat yang beredar dimasyarakat tentang tanah seperti, surat pengelolaan tanah dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan pemerintah setempat.

Padahal dalam UUPA dan peraturan pemerintah sudah dijelaskan dan sangat jelas bahwa sertifikat sebagai alat bukti yang kuat untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang serta nama yang tercantum didalam sertifikat itu sendiri. Hal ini bukan berarti bukti lain selain sertifikat tidak berlaku sebagai alat bukti akan tetapi bukti surat sertifikat memiliki kekuatan dan lebih kuat dari bukti surat yang lain apabila data fisik dan data yuridis susai dengan surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Dengan demikian apabila sewaktu-waktu terdapat gugatan atau tuntutan hukum dipengadilan maka semua keterangan yang terdapat didalam sertifikat baik data fisik maupun data yuridis yang termuat didalamnya itu benar dan memiliki kekuatan yang kuat dimata hukum selama tidak ada bukti lain yang mengingkarinya.<sup>9</sup>

Sertifikat inilah yang akan menjadi suatu landasan atau pembuktian suatu sengketa yang terjadi , pembuktian yang harus dihadirkan dimuka pengadilan harus memiliki bukti yang kongkrit. Dalam permasalahan pembuktian sertifikat hak atas tanah yang harus dibuktikan adalah :

1. Jenis hak atas tanah itu sendiri, didalam sertifikat itu bisa kita ketahui bahwa didalamnya apakah tanah tersebut adalah tanah tertentu seperti adanya hak milik atau hak guna bangunan atau hak pakai dan hak pengelolaan.
2. Pemegang hak dalam artian , nama seseorang memegang sertifikat kalau suatu waktu terdapat pengantian nama atau pembagian waris dan adanya hibah maka harus ditulis data yang baru dan data yang lama harus dicoret.
3. Data fisik , didalam sertifikat harus ada data fisik untuk mengetahui bentuk tanah dan luas tanah.
4. Data yang berhubungan dengan sertifikat, seperti KTP pemilik sertifikat maupun itu sertifikat hasil warisan, lelang, ataupun jual beli.<sup>10</sup>

**Kedudukan Sertifikat Dalam Hukum Islam**

Sertifikat adalah sebuah bentuk pencatatan dalam agenda transaksi atau bukti keabsahan suatu hak kepemilikan dalam tinjauan hukum islam. Walaupun tidak diwajibkan untuk pencatatan sertifikat itu tetapi hukum islam sangat mennganjurkan melakukan pencatatan.

Dalam hukum Islam juga banyak menyinggung tentang sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dalam KHI, dan kitab-kitab fiqih juga banyak menyinggung tentang sertifikat seperti hal nya tentang wakaf , didalam masalah wakaf menurut hukum Islam ada yang menyinggung tentang sertifikat maka dari itu penulis tertarik mengambil contoh atau mengambil data wakaf yang masih menyinggung sertifikat.

Kedudukan sertifikat dalam hukum Islam yang bisa dilihat banyak sekali seperti sertifikat tanah pemberian hak waris dan pemberian sertifikat tanah wakaf, sertifikat hak atas tanah wakaf merupakan hasil dari terbitnya sertifikat yang telah di ikrar wakaf dari pejabat pembuatan akta atau sertifikat tanah wakaf kantor urusan agama.

---

<sup>9</sup> Desi Apriani "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *UIR Law Review* 1.2 (2017): 127-136.

<sup>10</sup> Rezeki Aldila Rajab, Bambang Eko Turisno, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah." *Notarius* 13.2 (2020): 642-654.

***Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat...., Shely Melynia, Et al.***

Sertifikat tanah wakaf bisa dipastikan kekuatannya jikalau sertifikat itu sudah memiliki kekuatan hukum pasti dan memiliki keputusan dari hakim adapun kultur hukum dalam masyarakat yang meliputi kesadaran masyarakat proses pengujian kepastian hukum dipengadilan. Selama proses peneribitan sertifikat masyarakat berperan penting dalam memberikan informasi dan keterangan kebenaran data fisik dan data yuridis.

**Pendaftaran Hak Tanah Wakaf Untuk Memperoleh Jaminan Kepastian Hukum**

Penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf dan pengajuan permohonan oleh pemohon hak harus dilengkapi data pemilik tanah, kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi penelitian kelengkapan berkas, pencatatan daftar-daftar isian penetapan petugas dan waktu kegiatan lapangan. Peneribitan surattanda hak atau sertifikat tanah wakaf dilakukan dan pencatatan dalam buku tanah.<sup>11</sup>

Proses peneribitan sertifikat tanah wakaf dilakukan oleh BPN setelah ada pengajuan dari nadzir, sertifikat tanah wakaf termasuk dalam pencatatan harta benda yang tidak bergerak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf nomor 41 tahun 2004.

Dalam pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 telah dijelaskan tentang pendaftaran tanah dan tentang sertifikat sebagai pembuktian yang kuat. UUPA memerintah pengaturan perwakafan tanah milik dengan PP, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 adalah peraturan perundangan yang pertama kali menginformasikan tentang perwakafan.

Pelaksanaan wakaf menurut undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf harus melalui pencatatan guna untuk memberikan kepastian hukum serta sebagai tanda bukti telah terjadi peralihan tanah wakaf. Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nadzir.

Apabila telah terjadi ikrar wakaf maka nadzir melakukan permohonan kepada kantor pertanahan setempat, pendaftaran tanah wakaf memiliki beberapa syarat.

1. Sertifikat yang dimiliki oleh wakif
2. Akta ikrar yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf

Menurut hukum Islam pencatatan wakaf tidak termasuk dalam rukun dan syarat wakaf, dimata hukum Islam setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf maka tanah tersebut sah diwakafkan. Tetapi walaupun pencatatan ikrar tanah wakaf bukan termasuk rukun dan syarat wakaf, tetapi banyak ulama fikih yang berpendapat bahwa mencatat ikrar wakaf itu merupakan hal penting dan harus dilakukan.

Seperti dalam firman-nya surat an-nur 27:42 :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Yang artinya : "dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua mahluk)."

Menurut jumhur ulama mendaftarkan tanah wakaf untuk memperoleh sertifikat hanyalah sebuah kegiatan administrasi yang wajib dipenuhi, karena dengan mendaftarkan tanah wakaf dan memperoleh sertifikat maka tanah yang telah diwakafkan menjadi sah.

---

<sup>11</sup> Muhammad Sandia. "Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf Dalam Konsepsi Hukum Agraria Dan Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2.03 (2017).

**Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat...., Shely Melynia, Et al.**

Pada kenyataannya ternyata masih ada kegiatan dalam proses pemberian tanah wakaf dengan tidak adanya sertifikat, hal demikian jelas menghilangkan kepastian dari hukum serta dari kedudukan tanah wakaf demikian. Dimata hukum positif dapat mengakibatkan permasalahan yang dapat muncul dikemudian hari.

Penyelesaiannya bisa didalam pengadilan atau diluar pengadilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasanya dilakukan sebelum sengketa tersebut dibawa didalam pengadilan dengan cara musyawarah dan mediasi guna menjaga hubungan baik antara kedua pihak.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus disepakati kedua pihak dan hal tersebut Allah amat menganjurkannya untuk dilaksanakan, berkaca pada ketentuan dari dalam Q.S al-imran (3):159 yang memiliki arti:

*“maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad maka bertaqwa lah kepada Allah. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawaqal kepadanya “*

Dapat dipahami dari ayat tersebut diatas, bahwa kedua belah pihak mestinya memiliki keikhlasan dan tidak mementingkan ego sendiri haruslah berlapang dada jika memng pendapatnya salah, juga mestinya harus menerima pendapat orang lain yang dirasa benar, juga dapat saling memaafkan jika terjadi suatu perbedaan dalam musyawarah demikian. Ynag kemudian haruslah berlandaskan kepada cara yang terangkan dalam Al-Quran dalam hal pelaksanaan musyawarah tersebut. dilihat dari hadist tentang proses musyawarah yang mendatangkan suatu perdamaian yang mana Hadits tersebut diriwayatkan oleh abu daud, adapun yang artinya:

*“maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama dari pada drajat puasa, sholat dan sedekah? Parah sahabat menjawab: tentu ya rasulullah, lalu nabi bersabda: hal tersebut adalah mendamaikan perselisihan, karna karakter perselisihan itu membinasakan. “*

Dengan demikian maka diharapkan agar terciptanya kedamaian dalam musyawarah atau setelah musyawarah selesai dilaksanakan. Apabila musyawarah gagal maka sengketa ini dibawah kemuka pengadilan dan di lakukan proses persidangan.

Sebagaimana yang terantum dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan bahwa ini, tentang wewenang peradilan agama diantaranya perihal Perkawinan, juga Waris, perihal Wasiat, Hibah kemudian Zakat, serta Infaq, juga Shadaqoh dan yang terakhir perihal masalah Ekonomi syariah .

Seorang hakim dituntun agar dapat mendamaikan pihak yang berperkara dahulu dalam proses sengketa dalam pengadilan tersebut, bahkan hakim harus terus melakukan proses perdamaian itu selama proses persidangan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Siti Risdah Hayati. "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11.2 (2018): 187-194.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sertifikat dalam pandangan Hukum Islam menjadi pembuktian dan menjadi kepastian yang kuat bagi pemegang sertifikat itu sendiri. Sedangkan menurut pandangan UUPA sertifikat menjadi sangat kuat untuk pembuktian dimuka pengadilan selama tidak ada bukti yang membuktikan kalau sertifikat itu tidak benar atau palsu baik dari data fisik dan data yuridis. Persamaan dari kedua hukum tersebut bawa sertifikat harus diterbitkan dari kantor pertanahan setempat dan diketahui atau ditanda tangani oleh pejabat pembuat akta atau sertifikat tanah tersebut. Dan juga didalam sertifikat itu harus tercantum data fisik dan data yuridis untuk memperoleh kepastian dan diakui oleh pengadilan selama tidak ada bukti yang sebaliknya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini, maka penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Agar sertifikat diakui dan tidak dipermasalahkan sebaiknya pencatatan penerbitan sertifikat dilakukan untuk menghindari perselisihan atau sengketa.
2. Perlunya data fisik dan data yuridis supaya tidak ada perselisihan dan tidak ada sertifikat tumpang tindih dikalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Desi. "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *UIR Law Review* 1.2 (2017): 127-136.
- Daulay, Dedi Arisandy, Yuzon Sutrirubiyanto Nova M. Aidil Aidil, and Muhamad Qadar Ramadhana Ardi Wageanto. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Pengganti Sebagai Bukti Hak Atas Kebendaan Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok." *JURNAL LEX SPECIALIS* 2, no. 2 (2021). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/17387>.
- Hayati, Siti Risdah. "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11.2 (2018): 187-194.
- Ismail, Ilyas. "Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2011): 23-34.
- Is Sadi, Muhammad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sandia, Muhammad. "Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf Dalam Konsepsi Hukum Agraria Dan Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2.03 (2017).
- Santoso, Urip, 2017, *Hukum Agraria*, Jakarta, kencana.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Kencana)
- Shomad, Abd., *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Rajab, Rezeki Aldila, Bambang Eko Turisno, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah." *Notarius* 13.2 (2020): 642-654.
- Wardhani, Shinta Novi, and Rusdianto Sesung. "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah." *Al-Qānūn* 21, no. 1 (2018): 61–85.
- Yuniati, Ati. "Kekuatan Sertifikat sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 12–23. <http://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/64>.

*Muqaranah, Volume 6, Nomor 1, Juni 2022: 41-50*

***Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat...., Shely Melynia, Et al.***